

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian Sumanto (2014) memiliki tujuan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba, pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan metode *purposive* sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 90 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dari tahun 2010 – 2012. Hasil penelitiannya memperlihatkan kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris secara simultan mempengaruhi manajemen laba. Sementara itu hasil penelitian variabel kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris memperlihatkan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Berarti dalam hal agar tidak terjadi manajemen laba diperlukan tingkat kepemilikan saham oleh institusional yang tinggi sebab kepemilikan institusional dianggap lebih profesional dalam mengendalikan portofolio investasinya, sehingga lebih kecil kemungkinan mendapatkan informasi keuangan yang terdistorsi. Banyaknya pihak dewan komisaris bisa mempengaruhi tindakan manajemen laba sebab dengan semakin banyak dewan komisaris maka akan tingkat pengawasannya makin luas, pengawasan seperti itu akan menambah keyakinan bahwa manajemen telah bertindak dengan baik dan juga menyebabkan banyak investor tertarik menanamkan saham.

Penelitian yang dilakukan oleh Haryati (2015) bertujuan untuk mengetahui apakah ada praktik *earning management* baik riil maupun akrual di perusahaan yang memenuhi kriteria syariah sesuai dengan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII) dan apakah pengungkapan *good corporate governance* berpengaruh terhadap praktik *earning management* pada perusahaan – perusahaan tersebut. Variabel di penelitian Haryati (2015) yaitu dewan komisaris, kepemilikan institusional, komite audit sebagai variabel independen dan manajemen laba riil, manajemen laba akrual sebagai variabel dependen. Proksi – proksi manajemen laba riil adalah aliran kas operasi abnormal, kas produksi abnormal, dan pengeluaran diskresioner abnormal. Sedangkan proksi manajemen laba akrual diukur dengan *discretionary accruals*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat indikasi praktek manajemen laba riil dan manajemen laba akrual pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII). Untuk dewan komisaris independen menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif terhadap manajemen laba riil dan kepemilikan institusional serta komite audit tidak ada pengaruh signifikan terhadap manajemen laba riil. Sedangkan dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap manajemen laba akrual menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Dan untuk komite audit menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba akrual.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Nrolita (2016) bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *corporate governance* pada manajemen laba oleh *Chief Executive Officer* Baru pada perusahaan manufaktur yang melakukan

pergantian CEO dan terdaftar di BEI pada periode 2008 – 2014. Variabel di penelitian Narolita (2016) yaitu dewan komisaris independen, aktivitas dewan komisaris, ukuran komite audit, aktivitas komite audit sebagai variabel independen dan manajemen laba sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan uji f yang telah dilakukan, komisaris independen, aktivitas dewan komisaris, ukuran komite audit serta aktivitas komite audit berpengaruh secara simultan terhadap manajemen laba. Berdasarkan hasil uji hipotesis, dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan pada manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa independensi yang lebih tinggi akan diberikan oleh dewan komisaris yang berasal dari luar, hal itu dikarenakan baik secara langsung maupun tidak langsung mereka tidak ikut serta dalam pengelolaan kegiatan perusahaan sehari – hari. Selain itu mereka akan memberikan pengawasan yang lebih efektif karena tidak adanya hubungan terafiliasi baik itu dengan direktur, pemegang saham, ataupun dengan dewan komisaris lainnya.

Variabel aktivitas dewan komisaris memiliki pengaruh negatif pada manajemen laba. Hal ini dikarenakan rapat dewan komisaris bisa dijadikan sarana guna memperoleh seluruh informasi tentang kemajuan perusahaan yang dapat dipakai dalam melakukan pengawasan internal selanjutnya. Ukuran komite audit tidak memiliki pengaruh pada manajemen laba, kualitas laba yang dihasilkan tidak didasarkan pada ukuran komite audit. Akan tetapi dalam melaksanakan tugasnya sebagai fungsi pengawasan secara efektif yang dibutuhkan adalah integritas dari anggota komite audit itu sendiri. Hal tersebut diduga perusahaan hanya sekedar

memenuhi ketentuan formal yang diisyaratkan BAPEPAM mengenai jumlah anggota komite audit. Aktivitas komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, hal ini diduga karena pembahasan yang dilakukan komite audit tidak berfokus pada masalah – masalah yang terjadi terkait dengan pembentukan *good corporate governance* dalam pertemuan yang dilakukan. Komite audit yang sering melakukan rapat belum tentu dalam rapat tersebut mampu menghasilkan keputusan atau peraturan yang dapat meminimalisir manajemen laba.

Penelitian oleh Pratama (2016) memiliki tujuan memberi bukti empiris ukuran perusahaan, *leverage*, kebijakan dividen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial bisa mempengaruhi manajemen laba. Penelitiannya memberi hasil ukuran perusahaan, kebijakan dividen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Ini berarti keempat variabel tersebut tidak bisa mengurangi praktik manajemen laba perusahaan. Sedang *leverage* memperlihatkan adanya bukti *leverage* bisa mengurangi praktik manajemen laba. *Debt covenant hypothesis* telah memberi penjelasan jika hubungan perusahaan pada arah persyaratan hutang yang dilanggar atas dasar angka akuntansi makin dekat, manajer akan condong untuk memilih metode akuntansi dengan perpindahan laba mendatang ke periode erjalan.

Dan Penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2017) bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan dan mekanisme *corporate governance* dengan proksi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, komposisi dewan komisaris, komite audit terhadap *eraning management*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, mekanisme *corporate*

*governance* dengan proksi kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *earning management*. Ini berarti ukuran perusahaan yang besar dan perusahaan yang kecil tidak terbukti lebih agresif dalam melakukan manajemen laba, kepemilikan institusional tidak bisa membatasi terjadinya *earning management* dan dewan komisaris independen tidak memiliki kemampuan mengendalikan manajemen untuk meminimalisir praktik manajemen laba. Sedangkan variabel kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi dan komite audit menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan terhadap *earning management*. Semakin tinggi saham yang dimiliki oleh pihak manajerial, semakin rendah pula aktivitas manajemen laba, dan semakin banyak dewan direksi yang ada di dalam perusahaan bisa meningkatkan fungsi pengawasan (*monitoring*) terhadap manajemen sehingga dimungkinkan dapat mengurangi praktek manajemen laba. Komite audit juga memberikan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan untuk mengurangi praktek manajemen laba.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)**

Ilmu pengetahuan telah mengubah peradaban sebuah teori klasik menjadi teori manajemen modern. Kontribusi ilmu manajemen modern menjadi babak baru lahirnya teori agensi. Jansen and Meckling pada tahun 1976 dalam Hamdani, (2016:30) pertama kali yang mengungkapkan tentang teori agensi. Eisenhardt (1989) mengungkapkan manusia mempunyai sifat dasar yang berkaitan dengan teori keagenan, meliputi : pada hakikatnya manusia hanya mementingkan dirinya

sendiri, manusia mempunyai pemikiran yang terbatas tentang persepsi di masa mendatang, dan yang terakhir adalah pada dasarnya manusia selalu berusaha menghindari suatu resiko. Dengan demikian sebagian manusia akan mementingkan dirinya sendiri untuk memuaskan kepentingan pribadi tanpa memperdulikan kepentingan lainnya.

Terjadinya hubungan agensi dimulai pada saat seorang pemilik, investor atau pemegang saham mempekerjakan orang lain yaitu manajer (agen) untuk mengelola dana, menjalankan aktivitas perusahaan dan kemudian mendelegasikan wewenang atas pengambilan keputusan. Hal tersebut diperkuat oleh Santoso (2015:8) *agency theory* diartikan sebagai suatu kontrak antara *principal* (pemilik perusahaan, pemegang saham mayoritas utamanya) dengan *agent* (manajer perusahaan) untuk menjalankan kegiatan operasional suatu perusahaan. *Principal* sebagai pemilik perusahaan berkewajiban menyediakan fasilitas dana untuk kegiatan operasional perusahaan. *Agent* sebagai pengelola perusahaan berkewajiban mengelola perusahaan yang dipercayakan oleh *principal* untuk kemakmuran dan kepentingan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan.

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Dalam teori ini dijelaskan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer dengan investor. Konflik kepentingan antara pemilik atau investor dengan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan keinginan *principal*, sehingga menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) (Hamdani, 2016:30). Hampir

mustahil bagi perusahaan untuk memiliki *zero agency cost* dalam rangka menjamin manajer akan mengambil keputusan yang optimal dari pandangan *shareholders* karena adanya perbedaan kepentingan yang besar diantara mereka. Oleh karena adanya perbedaan kemakmuran yang dirasakan oleh manajer lebih kecil jika dibandingkan dengan kemakmuran yang dirasakan oleh para pemegang saham, sehingga manajer cenderung untuk mencari keuntungan sendiri (*moral hazard*). Hal ini dilakukan karena manajer menganggap dia memiliki informasi lebih banyak tentang perusahaan dan hal tersebut tidak dimiliki oleh *principal* sehingga menyebabkan ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan *agent*. Ketidakseimbangan ini disebut sebagai asimetri informasi (Hamdani, 2016:31).

Perilaku *moral hazard* yang dilakukan oleh *agent* mengharuskan perusahaan mengeluarkan biaya pengawasan yang lebih banyak dan biasanya disebut sebagai *agency cost*. Ketika perusahaan semakin berkembang dan kepemilikan saham semakin tersebar, maka akan semakin banyak *agency cost* yang terjadi. Pemilik semakin tidak dapat melakukan kontrol yang efektif terhadap manajer yang mengelola perusahaan. Yang menjadi pemicu timbulnya biaya keagenan (*agency cost*) karena kemungkinan *agent* tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*. Menurut Jensen and Meckling 1976 dalam Hamdani (2016:31) biaya keagenan (*agency cost*) dibagi menjadi : *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitor perilaku *agent*, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku *agent*. Ketika perusahaan

semakin berkembang dan kepemilikan saham semakin tersebar, maka semakin besar *monitoring cost* yang terjadi. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan *principal*. Sedangkan *residual loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran *principal* sebagai akibat dari perbedaan keputusan *agent* dan keputusan *principal*.

Salah satu mekanisme yang diharapkan dapat mengontrol konflik keagenan adalah dengan menerapkan monitoring melalui tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Mekanisme GCG berfungsi sebagai alat untuk mendisiplinkan pengelola agar mentaati kontrak yang telah disepakati, sehingga dengan adanya mekanisme tata kelola yang baik dilandasi prinsip – prinsip *corporate governance* ini diharapkan dapat mengurangi masalah keagenan dalam perusahaan yang kemudian dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

### **2.2.2 Definisi Good Corporate Governance**

Sebagai sebuah konsep, *Good Corporate Governance* (GCG) sampai saat ini masih belum ada definisi baku yang disetujui oleh semua pihak. Istilah *corporate governance* pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporannya dan kemudian dikenal sebagai *Cadbury Report* (Sukrisno, 2014:101). Laporan ini dipandang sebagai titik balik yang menentukan bagi praktek *corporate governance* di seluruh dunia. *Cadbury Committee of United Kingdom* mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham,

pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak – hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

*Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Tjager (2003:49) mendefinisikan *corporate governance* sebagai struktur hubungan serta kaitannya dengan tanggung jawab di antara pihak yang terkait yakni anggota dewan komisaris, direksi, pemegang saham, manajer yang dirancang untuk mendorong terciptanya suatu kinerja yang kompetitif untuk keperluan pencapaian tujuan utama perusahaan. Sedangkan Sukrisno (2014:101) mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran pemegang saham, dewan komisaris, direksi dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.

Definisi *good corporate governance* lainnya diungkapkan oleh *Centre for European Policy Studies* (CEPS) dalam Sulistyanto (2008:137) yaitu sebagai seluruh sistem hak, proses, dan pengendalian yang dibentuk didalam dan diluar manajemen dengan tujuan untuk melindungi kepentingan *stakeholder*. Wewenang yang dimiliki oleh *stakeholder* untuk mempengaruhi manajemen disebut dengan hak. Mekanisme implementasi atas hak dinamakan proses, dan mekanisme yang memungkinkan *stakeholder* untuk mendapatkan informasi atas aktivitas yang dilakukan disebut dengan pengendalian.

Meski secara definitif terdapat perbedaan pengertian antara satu definisi dengan definisi yang lain namun definisi *good corporate governance* memiliki maksud yang sama yaitu suatu sistem atau seperangkat peraturan yang mengatur, mengelola dan mengawasi hubungan antara para pengelola perusahaan dengan stakeholders disuatu perusahaan.

### **2.2.3 Prinsip Good Corporate Governance**

Pada April 1998, *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Sukrisno (2014:103) telah mengeluarkan seperangkat prinsip *corporate governance* yang dikembangkan seuniversal mungkin. Prinsip GCG yang dikembangkan OECD meliputi 5 hal sebagai berikut:

1. Perlindungan hak pemegang saham.
2. Peran karyawan dan pihak yang berkepentingan lain (*stakeholders*).
3. Pengungkapan (*disclosure*) yang akurat dan tepat waktu.
4. Transparansi yang berhubungan dengan struktur dan operasi perusahaan.
5. Tanggung jawab dewan (komisaris dan direksi) terhadap perusahaan, pemegang saham, dan pihak yang berkepentingan lainnya.

Selanjutnya, *National Committee on Governance* (NCG, 2006) memublikasikan “Kode Indonesia” tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Indonesia’s Code of Good Corporate Governance*) pada tanggal 17 Oktober 2006. NCG mengemukakan lima prinsip GCG, yaitu :

1. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi disebut juga dengan prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan kualitas informasi yang disampaikan oleh suatu perusahaan. Kepercayaan pemilik atau pemegang saham tergantung pada kualitas informasi yang telah disampaikan perusahaan. Untuk itu perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang handal, akurat, jelas, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sama.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas berhubungan dengan suatu sistem yang mengendalikan hubungan antara organ-organ di dalam perusahaan. Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi *agency problem* yang timbul antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh komisaris. Untuk itu diperlukan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap organ sehingga pengelolaan berjalan efektif. Pengungkapan komisaris independen merupakan bentuk implementasi prinsip akuntabilitas. Dengan tujuan untuk meningkatkan pengendalian oleh pemegang saham terhadap kinerja perusahaan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Responsibilitas lebih sering disebut prinsip tanggung jawab yaitu prinsip dimana para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas seluruh tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya. Hal tersebut untuk merealisasikan tujuan – tujuan yang hendak dicapai dalam

*corporate governance* yaitu mengakomodasi kepentingan pihak – pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis dan sebagainya.

4. Independensi (*Independency*)

Independensi yaitu suatu keadaan dimana lembaga dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip korporasi yang sehat.

5. Kesetaraan (*Fairness*)

Kesetaraan menekankan pada jaminan perlindungan hak – hak para pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing serta perlakuan yang setara terhadap semua investor. Praktek kewajaran ini juga mencakup adanya sistem hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas dari praktek kecurangan dan praktek-praktek *insider trading*.

Prinsip – prinsip dasar dari *good corporate governance* pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan. Tidak terlaksananya prinsip – prinsip *good corporate governance* pada suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut mencerminkan kurang tersedianya informasi untuk melaksanakan analisis risiko atau hasil investasi yang berlebihan pada sumber daya yang tidak produktif yang pada akhirnya menurun atau pudarnya kepercayaan investor.

#### **2.2.4 Manfaat Good Corporate Governance**

Salah satu akar krisis ekonomi di Indonesia dan krisis pasar modal di AS adalah buruknya kinerja perusahaan – perusahaan besar yang sebagian merupakan perusahaan publik yang terdaftar di bursa. Buruknya kinerja disebabkan oleh berbagai praktik kecurangan yang dilakukan oleh para eksekutif perusahaan – perusahaan tersebut. Praktik – praktik manipulasi ini sangat merugikan para investor sehingga para investor tidak percaya lagi pada institusi pasar modal dan institusi pengawas pasar modal tersebut. Penerapan konsep GCG merupakan salah satu upaya untuk memulihkan kepercayaan para investor dan institusi terkait di pasar modal.

Tjager (2003:51) mengatakan bahwa paling tidak ada lima alasan mengapa penerapan GCG itu bermanfaat, yaitu :

1. Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh McKisney & Company menunjukkan bahwa para investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan – perusahaan di Asia yang telah menerapkan GCG.
2. Berdasarkan berbagai masalah, ternyata ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan.
3. Internationalisasi pasar termasuk liberalisasi pasar finansial dan pasar modal menuntut perusahaan untuk menerapkan GCG.
4. Sistem ini dapat menjadi dasar bagi berkembangnya sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan lanskap bisnis yang kini telah banyak berubah.

5. Secara teoretis, praktik GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Sedangkan manfaat yang diperoleh dengan dilaksanakan *Corporate Governance* sesuai dengan *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* disebutkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja Perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *Corporate Value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan *dividen*.

Surya dan Yustiavandana (2007) dalam Sukrisno (2014:106) mengatakan bahwa tujuan dan manfaat dari penerapan GCG adalah :

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
2. Mendapatkan biaya modal (*cost of capital modal (cost of capital)*) yang lebih murah.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.

5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

### **2.3 Mekanisme Good Corporate Governance**

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen laba dan diantaranya adalah mekanisme corporate governance. Mekanisme *corporate governance* mempunyai kemampuan menghasilkan suatu laporan keuangan yang mempunyai kandungan informasi laba yang baik dan diharapkan dapat mengendalikan serta mengatur perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Pada penelitian ini mekanisme *good corporate governance* terdapat empat faktor yang digunakan yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independensi, dan komite audit

#### **2.3.1 Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial merupakan situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan tersebut ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham oleh manajer. Hal ini merupakan informasi yang sangat penting bagi pengguna laporan keuangan dan informasi tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Jensen dan Murphy (1990) dalam Jimmy (2011) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial merupakan program kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi masalah keagenan. Jika manajer memiliki saham di perusahaan, mereka akan memiliki kepentingan yang sama dengan pemilik. Jika kepentingan

manajer dan pemilik sejajar maka dapat mengurangi konflik keagenan. Jika konflik keagenan dapat dikurangi, maka manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan mengurangi hambatan kontraktual.

Bodie (2006) mendefinisikan kepemilikan manajerial sebagai pemisah kepemilikan pihak outsider dengan pihak insider. Jika dalam suatu perusahaan memiliki banyak pemilik saham, maka kelompok besar individu tersebut sudah jelas tidak dapat berpartisipasi dengan aktif dalam manajemen perusahaan sehari-hari. Karenanya mereka memilih dewan komisaris yang memilih dan mengawasi manajemen perusahaan. Struktur ini berarti bahwa pemilik berbeda dengan manajer perusahaan. Hal ini memberikan stabilitas bagi perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan dengan pemilik merangkap manajer. Kepemilikan manajerial merupakan persentase suara yang berkaitan dengan saham dan option yang dimiliki oleh manajer dan komisaris suatu perusahaan (Melinda, 2008).

Dari beberapa definisi tersebut maka disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh para manajemen (direksi dan komisaris) yang diukur dari persentase jumlah saham manajemen.

### **2.3.2 Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional yaitu kepemilikan saham yang dimiliki pihak institusi yang meliputi perusahaan asuransi, dana pensiun, bank, dan *investment banking*. Peningkatan kepemilikan institusional seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi dan kepemilikan institusi lainnya merupakan *monitoring agent* yang efektif untuk mengurangi *agency conflict* dalam perusahaan, karena

dapat mengurangi kebutuhan akan konsentrasi kepemilikan manajerial dan pembiayaan hutang dalam mengontrol *agency conflict*. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen.

Schleiver dan Vishny (1997) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam mengawasi perilaku manajer dan memaksa manajer untuk lebih berhati – hati dalam mengambil keputusan yang oportunitis. Kepemilikan institusional memiliki beberapa kelebihan antara lain sebagai berikut :

1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi;
2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

### **2.3.3 Dewan Komisaris Independen**

Dewan komisaris memiliki peran untuk memonitor kebijakan direksi. Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi serta diharapkan dapat meminimalisir permasalahan agensi yang muncul antara manajemen dan pemegang saham sehingga kinerja yang dihasilkan perusahaan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Hamdani (2016:82) komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham

pengendali, tidak memiliki hubungan bisnis maupun hubungan lainnya hingga mempengaruhi keahliannya untuk bertindak independen dan semata – mata hanya untuk kepentingan perusahaan. Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat maupun yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan (Surya dan Yustiavandana, 2008).

Sulistyanto (2008:144) menyatakan terdapat misi yang dipikul komisaris independen untuk mewujudkan kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggungjawab. Pertama, mendorong terciptanya iklim yang objektif dan keadilan untuk semua kepentingan sebagai prinsip utama pembuatan keputusan manajerial. Kedua, mendorong diterapkannya prinsip dan praktek *good corporate governance* melalui pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada manajer secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Ada beberapa tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh komisaris independen, yaitu memastikan bahwa perusahaan :

1. Memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk memantau jadwal, anggaran dan efektivitas strategi itu.
2. Mengangkat eksekutif dan manajer – manajer profesional.
3. Memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik.

4. Mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai – nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya.
5. Risiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik.
6. Prinsip – prinsip dan praktik *good corporate governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik, khususnya :
  - a. Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan.
  - b. Perlakuan yang adil untuk pemegang saham minoritas dan stakeholder lain.
  - c. Diungkapkannya transaksi yang mengandung konflik kepentingan secara wajar dan adil.
  - d. Kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku.
  - e. Menjamin akuntabilitas organ perseroan.

#### **2.3.4 Komite Audit**

Undang – Undang Perseroan Terbatas Pasal 121 memungkinkan dewan komisaris untuk membentuk komite tertentu yang dianggap perlu untuk membantu tugas pengawasan yang diperlukan. Salah satu komite tambahan yang kini banyak muncul untuk membantu dewan komisaris adalah komite audit. Definisi komite audit menurut Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004, Peraturan No. IX.I.5 mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu dan melaksanakan tugas dan fungsinya.

Komite audit menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) dalam pedoman umum *good corporate governance* Indonesia yaitu sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan pekerjaan khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) sehingga dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen yang melakukan manajemen laba (*earnings management*) dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal.

Sebagaimana dinyatakan Surya dan Yustiavandana (2006:111) tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite audit adalah membantu dewan komisaris, antara lain :

1. Mendorong terbentuknya struktur pengendalian intern yang memadai (prinsip tanggung jawab).
2. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan (prinsip transparansi).
3. Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan audit eksternal, kewajaran biaya audit eksternal, serta kemandirian dan objektivitas audit eksternal (prinsip akuntabilitas).

4. Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit (prinsip tanggung jawab).

Selanjutnya *Forum for Corporate Governance in Indonesia* dan YPPMI Institute dalam Sukrisno (2014:112) menyebutkan syarat – syarat menjadi anggota komite audit yaitu :

1. Komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris.
2. Memiliki integritas tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
3. Salah satu dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi.
4. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan/atau non-audit pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam satu tahun terakhir sebelum diangkat oleh komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan VII.A.2 tentang independensi akuntan yang memberikan jasa audit di Pasar Modal.
6. Bukan merupakan karyawan kunci emiten atau perusahaan publik dalam 1 tahun terakhir sebelum diangkat komisaris.
7. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Dalam hal anggota komite audit

memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama 6 bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.

8. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten, komisaris, direktur atau pemegang saham utama.
9. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten.
10. Tidak merangkap sebagai anggota komite audit pada emiten atau perusahaan publik lain pada periode yang sama.
11. Sekretaris perusahaan harus bertindak sebagai sekretaris komite audit.

Dalam *corporate governance* terdapat tiga komite yang memiliki peranan penting, yaitu :

1. Komite kompensasi / remunerasi (*Compensation / Remuneration Committee*)

Membuat rekomendasi terhadap keputusan-keputusan yang menyangkut remunerasi/ kompensasi untuk dewan direksi dan kebijakan-kebijakan kompensasi lainnya, termasuk hubungan antara prestasi perusahaan dengan kompensasi bagi eksekutif perusahaan dalam hal ini CEO.

2. Komite Nominasi (*Nomination / Governance Committee*)

Mengawasi proses pencalonan komisaris dan direksi, menyeleksi para kandidat yang akan dicalonkan, dan mengusulkan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur tentang struktur dewan dan proses nominasinya.

### 3. Komite Audit (*Audit Committee*)

Memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen.

## 2.4 Manajemen Laba

### 2.4.1 Definisi Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan sebuah fenomena umum yang terjadi di sejumlah perusahaan. Terdapat alasan mendasar mengapa manajer melakukan manajemen laba. Harga pasar saham suatu perusahaan secara signifikan dipengaruhi oleh laba, risiko, dan spekulasi. Oleh sebab itu, perusahaan yang labanya selalu mengalami kenaikan dari periode ke periode secara konsisten akan mengakibatkan risiko terhadap perusahaan dan mengalami penurunan lebih besar dibandingkan presentase kenaikan laba. Hal inilah yang mengakibatkan banyak perusahaan yang melakukan pengelolaan dan pengaturan laba sebagai salah satu upaya untuk mengurangi risiko.

Sugiri (1998) dalam Jimmy (2011) membagi definisi manajemen laba menjadi dua, yaitu:

#### a. Definisi sempit

Manajemen laba dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi. Manajemen laba dalam artian sempit ini didefinisikan sebagai perilaku manajer untuk bermain dengan komponen *discretionary accrual* dalam menentukan besarnya laba.

b. Definisi luas

Manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit usaha dimana manajer bertanggungjawab, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomi jangka panjang unit tersebut.

Menurut National Association of Certified Fraud Examiners (1993) dalam Sulistyanto (2008:49) manajemen laba adalah kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam membuat laporan mengenai fakta material atau data akuntansi sehingga menyesatkan ketika semua informasi itu dipakai untuk membuat pertimbangan yang akhirnya akan menyebabkan orang yang membacanya akan mengganti atau mengubah pendapat atau keputusannya. Manajemen laba merupakan campur tangan dalam proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Terdapat dua cara untuk memahami manajemen laba yaitu :

1. Sebagai perilaku oportunistik manajemen untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang dan biaya politik.
2. Memandang manajemen laba dari perspektif kontrak efisien, dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.

Meskipun terdapat beberapa definisi mengenai manajemen laba, definisi – definisi tersebut sebenarnya memiliki kesamaan mengenai pengertian manajemen laba yaitu langkah tertentu yang disengaja untuk mengatur laba, fleksibilitas yang mendorong penyalahgunaan laba dan aktivitas manajerial untuk mempengaruhi dan mengintervensi laporan keuangan.

#### **2.4.2 Faktor – Faktor Pendorong Manajemen Laba**

*Positif accounting theory* menyebutkan terdapat tiga hal yang melatar belakangi terjadinya manajemen laba yaitu sebagai berikut (Sulistyanto, 2008:45) :

1. *Bonus Plan Hypothesis*

*Bonus plan hypothesis* menyatakan bahwa manajer perusahaan dengan rencana bonus lebih cenderung menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan pendapatan laporan periode berjalan. Dalam bonus atau kompensasi manajerial, pemilik perusahaan berjanji bahwa manajer akan menerima sejumlah bonus jika kinerja perusahaan mencapai jumlah tertentu. Janji bonus inilah yang merupakan alasan bagi manajer untuk mengelola dan mengatur labanya pada tingkat tertentu sesuai dengan yang disyaratkan agar dapat menerima bonus.

2. *Debt (equity) hypothesis*

*Debt (equity) hypothesis* menyatakan bahwa semakin besar rasio hutang terhadap ekuitas perusahaan, semakin besar kemungkinan manajer menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan pendapatan. Dalam konteks perjanjian hutang, manajer akan mengelola dan mengatur labanya

agar kewajiban hutangnya yang seharusnya diselesaikan pada tahun tertentu dapat ditunda untuk tahun berikutnya. Hal ini merupakan upaya manajer untuk mengelola dan mengatur jumlah laba yang merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban hutangnya. Manajer akan melakukan pengelolaan dan pengaturan jumlah laba untuk menunda bebannya pada periode bersangkutan dan akan diselesaikannya pada periode – periode mendatang.

3. *Political cost hypothesis*

*Political cost hypothesis* menyatakan bahwa semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka semakin besar pula pajak terhadap perusahaan dan semakin kecil laba perusahaan maka pajak yang ditarik akan lebih kecil pula. Kondisi inilah yang mendorong manajer untuk mengelola dan mengatur labanya dalam jumlah tertentu agar pajak yang harus dibayarkannya menjadi tidak terlalu tinggi, karena manajer sebagai pengelola tentu tidak ingin kewajiban yang harus diselesaikannya terlalu membebannya. Hal ini sangat mudah dilakukan perusahaan, yaitu dengan menarik biaya periode yang akan datang menjadi biaya periode berjalan, dan sebaliknya mengakui pendapatan periode berjalan menjadi pendapatan periode yang akan datang. Upaya lain yang dilakukan perusahaan untuk menghemat pajak adalah dengan memperlakukan laba pada saat ada pergantian peraturan perundang – undangan yang memberlakukan tarif pajak lebih rendah di masa depan. Perusahaan menunda pengakuan laba

periode berjalan dan baru akan diakui pada saat peraturan yang baru itu diperlakukan secara efektif.

## **2.5 Perumusan Hipotesis**

### **2.5.1 Hubungan Kepemilikan Manajerial dengan Manajemen Laba**

Kepemilikan manajerial merupakan program kebijakan remunerasi guna mengurangi masalah keagenan. Jika manajer memiliki saham di perusahaan, mereka akan memiliki kepentingan yang sama dengan pemilik. Jika kepentingan manajer dan pemilik sejajar maka dapat mengurangi konflik keagenan. Mahariana (2014) menyatakan dengan adanya peningkatan kepemilikan saham oleh manajer dalam perusahaan, maka akan mampu untuk menciptakan kinerja perusahaan secara optimal dan memotivasi manajer dalam bertindak agar lebih berhati – hati, karena mereka ikut menanggung dari setiap tindakan yang dilakukannya. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Siregar (2017) yang memberi hasil terdapat pengaruh signifikan antara kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. Hal ini membuktikan bahwa dengan semakin tinggi kepemilikan manajerial maka semakin rendah tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajer. Maka dari hasil penjelasan diatas dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut :

H1 : Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

### **2.5.2 Hubungan Kepemilikan Institusional dengan Manajemen Laba**

Kepemilikan institusional merupakan salah satu cara untuk memonitor kinerja manajer dalam mengelola perusahaan, sehingga dengan adanya kepemilikan oleh institusi lain diharapkan bisa mengurangi perilaku manajemen laba yang dilakukan manajer. Investor institusional merupakan pihak yang dapat memonitor agen dengan saham kepemilikannya, sehingga motivasi manajer untuk mengatur laba menjadi berkurang. Cornet *et al.*, (2006) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan yang dijalankan perusahaan dan pihak investor insitusional dapat mengurangi perilaku *opportunistic* para manajer. Hasil studi empiris yang dilakukan oleh Sumanto (2014) membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin kecil manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Dari hasil penjelasan tersebut, maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut :

H2 : Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

### **2.5.3 Hubungan Dewan Komisaris Independen dengan Manajemen Laba**

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan bisnis maupun hubungan lainnya hingga mempengaruhi keahliannya untuk bertindak independen dan semata – mata hanya untuk kepentingan perusahaan. Marihot dan Setiawan (2007) menyatakan dengan

adanya posisi pihak independen dalam dewan komisaris mampu menurunkan tindakan manajemen laba yang terjadi di perusahaan. Penelitian Narolita (2016) mengatakan independensi yang lebih tinggi akan diberikan oleh dewan komisaris yang berasal dari luar dan mereka akan memberikan pengawasan yang lebih efektif karena tidak adanya hubungan terafiliasi. Maka dari hasil penjelasan tersebut dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H3 : Dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.


#### **2.5.4 Hubungan Komite Audit dengan Manajemen Laba**

Komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan. Penelitian Siregar (2017) membuktikan bahwa komite audit mempengaruhi besar kecilnya tindakan manajemen laba. Komite audit yang bersifat lebih independen terhadap pengaruh manajemen akan lebih baik dalam mengawasi proses pelaporan keuangan. Maka dari hasil penjelasan diatas maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut :

H4 : Komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

## 2.6 Kerangka Konseptual

Penelitian ini memiliki empat variabel independen (bebas) dan satu variabel dependen (terikat). Kepemilikan manajerial sebagai variabel independen pertama (X1), kepemilikan institusional sebagai variabel independen kedua (X2), dewan komisaris independen sebagai variabel independen ketiga (X3) dan komite audit sebagai variabel independen keempat (X4). Sedangkan manajemen laba sebagai variabel dependen (Y). Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, landasan teori, dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya maka hubungan antar variabel – variabel tersebut dapat dilihat melalui kerangka konseptual sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

Keterangan :

X1 = Kepemilikan Manajerial

X2 = Kepemilikan Istitusional

X3 = Dewan Komisaris Independen

X4 = Komite Audit

Y = Manajemen Laba

→ = Pengaruh X1, X2, X3, X4 secara sendiri – sendiri (parsial)  
terhadap Y